

Peningkatan Pemahaman Tentang Peralihan Hak Waris Tanah Di Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

Yeni Triana*¹, Handana Handana²

^{1,2}Universitas Lancang Kuning

^{1,2}Program Studi Ilmu Humu, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: yeni.triana@unilak.ac.id

Abstract

Land and also the property above it are objects of an inheritance. This article emphasizes problems concerning land as an object of inheritance that is transferred from someone to their heir (land inheritance rights) by doing legal counseling based on consent between writer and writer partner which the Head of Urban-Village of Sekip, Limapuluh Sub-District. The lack of understanding of the community regarding the mechanism of transferring land inheritance rights certainly has the potential to cause problems, such as the certificate of the land that will be the inheritance merely converts to 1 (one) of heir names, while in fact there are more than 1 (one) heir. In addition, if the heir uses Notary service in managing their transfer of land inheritance rights to a notary who is not credible and has an unfavorable track record so that it can potentially incur costs that are not needed by the heirs or even worse which can lead to BPHTB tax evasion. Thus, after the program is implemented, it is hoped that partners will gain the correct understanding and have knowledge about the transfer of land inheritance rights. Based on the results obtained from this activity, the participants have felt the benefits, namely gaining additional knowledge and understanding of the transfer of the land inheritance rights. It was concluded by the community service team after comparing the results of the initial test (pre test) and the final test (post test) by asking questions (questionnaires) before and after giving the material. In conclusion, the problems faced by the target audience before giving the material were lack of understanding of the mechanism of transfer of the land inheritance rights. Based on the explanation of the community service team in the implementation of this activity, there has been an increase in the target audience's understanding of transfer of the land inheritance rights.

Keywords: *Inheritance, Land, Property, Heir.*

Abstrak

Tanah dan bangunan di atasnya merupakan objek dari warisan. Artikel ini memfokuskan permasalahan terkait dengan tanah yang merupakan objek warisan beralih dari seseorang kepada ahli warisnya dengan melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan kesepakatan penulis dengan mitra yaitu Lurah Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Kurang pemahannya warga masyarakat terkait dengan mekanisme peralihan hak waris tanah akan menimbulkan beberapa permasalahan, seperti sertifikat tanah yang akan menjadi harta warisan hanya berganti nama kepada salah seorang ahli waris meskipun ahli waris yang ditinggalkan lebih dari satu. Contoh lainnya, ketika para ahli waris memutuskan untuk memakai jasa notaris dalam pengurusan peralihan hak waris tanah kepada notaris yang memiliki kredibilitas dan histori yang kurang baik dalam profesinya akan berpotensi keluarnya anggaran biaya yang seharusnya tidak diperlukan sampai dengan penggelapan pajak BPHTB. Setelah program ini diharapkan mitra memperoleh pemahaman yang tepat dan memiliki wawasan terkait dengan peralihan hak waris tanah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang peralihan hak waris tanah. Hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan pertanyaan (kuesioner) sebelum dan sesudah pemberian materi. Kesimpulan problem yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi banyak yang belum memahami mekanisme peralihan hak waris tanah. Berdasarkan penjelasan tim pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini telah terjadi peningkatan pemahaman khalayak sasaran tentang peralihan hak waris tanah.

Kata kunci: *Warisan, Tanah, Ahli waris.*

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam melaksanakan kehidupannya manusia merupakan dependent variabel atau dapat juga diartikan bergantung pada manusia lainnya. Perkawinan merupakan peristiwa penting yang mengakomodir sifat manusia sebagai makhluk sosial tersebut. Sebagai negara hukum yang tertuang di dalam konstitusi, Indonesia mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan pintu lahirnya keluarga dalam pergaulan hidup manusia. Kematian merupakan suatu peristiwa yang pasti dialami setiap anggota keluarga. Salah satu akibat hukum dari peristiwa kematian yang menimpa salah seorang anggota keluarga adalah lahirnya hukum waris. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik pengaturannya, hukum waris yang berlaku di masyarakat tidak hanya hukum waris berdasar Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga hukum waris islam, namun juga hukum waris berdasar hukum adat (Eman Suparman, 2014:1). Hukum waris yang dimaksud dalam pengabdian ini difokuskan pada masalah kewarisan berdasar pada hukum perdata yaitu hukum waris yang berlandaskan buku ke-II KUHPerdata tentang benda.

Berdasarkan wawancara awal tim pengabdian kepada Lurah dan tokoh masyarakat Kelurahan Sekip dapat kami ketahui bahwa banyak masalah mengenai pewarisan yang timbul yaitu penentuann siapa ahli waris, pembagian warisan, dan termasuk bagaimana tanah yang menjadi objek dari harta warisan dapat beralih kepada para ahli waris, yang mana masalah yang terakhir ini menjadi fokus pengabdian kami. Permasalahan yang timbul adalah ketika akan melaksanakan turun waris sertifikat tanah dari pewaris kepada ahli waris, banyak dari warga masyarakat yang masih belum memahami mekanismenya. Warga masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris sebagai salah satu syarat untuk proses turun waris yang diperintahkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Padahal Surat Keterangan Waris untuk pribumi dapat dibuat di bawah tangan serta tidak perlu menggunakan jasa notaris, kecuali ahli waris berasal dari keturunan tionghoa yang diwajibkan menggunakan akta notaris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris (Effendi Perangin, 2014:1). Substansi dari hukum waris itu sendiri adalah mengenai bagaimana dan apa saja hak dan kewajiban kekayaan si yang meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup atau dapat diartikan bahwa hukum waris berisi peraturan yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari si yang meninggal (pewaris) kepada yang ditinggalkan (ahli waris) (Wirjono Prodjodikoro, 1980:4). Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur tentang harta kekayaan yang ditinggal pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi ahli waris dari si yang meninggal, serta akibat peralihan kekayaan tersebut dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (A.Pitlo, 1979:1). Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pewarisan merupakan proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dan memiliki harta peninggalan sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris (Abdulkadir Muhammad, 2010:193). Oleh karena itu dapat diurai unsur-unsur hukum waris yaitu adalah jika terjadi peristiwa kematian, terdapat harta peninggalan dan terdapat ahli waris.

Hukum waris memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan bermasyarakat sehari-hari karena peristiwa kematian merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi kepada anggota keluarga. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hukum waris tentu akan mengakibatkan terjadinya permasalahan atau sengketa dalam proses pewarisan itu sendiri seperti misalnya

masalah penentuan ahli waris, pembagian ahli waris, pelanggaran terhadap legitime portie, dan lain sebagainya. Masalah-masalah tersebut akan bermuara pada 2 hal; pertama, tidak terpenuhinya hak waris seseorang. Kedua, batalnya hak waris seseorang. Tanah merupakan benda yang juga dapat menjadi harta warisan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) mencabut berlakunya buku II KUHPerdara sepanjang mengenai bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terdapat di dalamnya kecuali hipotek. Jadi walaupun mengenai tanah ketentuan mengenai hipotek tetap berlaku seperti biasa (Abdulkadir Muhammad, 2010:193).

Berdasarkan keterangan Lurah Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru sebagai mitra pada pengabdian ini menyatakan bahwa banyak warga masyarakat Kelurahan Sekip yang kurang memahami mekanisme peralihan hak waris tanah yaitu tentang bagaimana nama di sertifikat tanah dapat beralih dari pewaris kepada ahli waris. Hal ini tentu berpotensi terjadinya penyelundupan hukum oleh ahli waris lainnya yang bersama-sama mewaris harta warisan, seperti misalnya tanah yang menjadi warisan hanya balik nama pada 1 ahli waris saja sedangkan ahli waris yang ditinggalkan lebih dari 1. Bahkan warga golongan Tionghoa masih saja mengurus Surat Keterangan Waris (SKW) di kelurahan guna proses balik nama sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut tentu melanggar ketentuan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 bahwasannya untuk golongan Tionghoa dalam pengurusan keterangan waris guna proses balik nama di BPN dilakukan dengan membuat akta keterangan waris di Notaris bukan di Kelurahan. Banyak pertanyaan-pertanyaan warga yang disampaikan pada Kelurahan Sekip mengenai peralihan hak waris tanah seperti misalnya bagaimana jika tanah sebagai objek warisan yang akan dialihkan dari nama pewaris ke ahli waris tersebut berada pada provinsi yang berbeda? Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Sekip terkait dengan perolehan hak waris tanah.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kelurahan Sekip Kota Pekanbaru. Kelurahan Sekip Kota Pekanbaru merupakan salah satu stake holder terkait penegakan hukum waris itu sendiri khususnya dalam pembuatan surat keterangan waris (SKW) yang merupakan salah satu proses turun waris sertifikat tanah sebagai harta peninggalan pewaris. Melalui observasi awal dan wawancara penulis dengan Lurah Sekip, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap peralihan hak waris tanah masih rendah. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu diadakannya penyuluhan hukum yang berjudul **"Peningkatan Pemahaman tentang Peralihan Hak Waris Tanah di Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru"**.

2. METODE

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam realisasi program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah ceramah dan diskusi dalam rangka memberikan pengetahuan dan informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini, sehingga mereka dapat memahami Peralihan Hak Waris Tanah.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode, yaitu :

Pertama, ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang Peralihan Hak Waris Tanah. Dalam tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan aspek Peralihan Hak Waris Tanah.

Kedua, dialog interaktif, dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan permasalahan yang timbul dari perjanjian. Dialog ini merupakan bentuk pengungkapan isi permasalahan yang dihadapi oleh peserta untuk mendapatkan pemecahan dan penyelesaian perselisihan yang timbul dari Peralihan Hak Waris Tanah.

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Lurah Sekip Kota Pekanbaru berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan serta meghadirkan masyarakat Kelurahan Sekip Kota Pekanbaru untuk hadir dalam penyuluhan hukum mengenai Peralihan Hak Waris Tanah. Kegiatan pengabdian ini, dilakukan evaluasi, dimana guna mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah memberikan pembekalan materi kepada masyarakat tersebut. Dimana teknik yang dilakukan dalam evaluasi ini adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kusioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan, baik sebelum maupun sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Adapun yang menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaiannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi Peningkatan Pemahaman tentang Peralihan Hak Waris Tanah kepada warga masyarakat Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuesioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuesioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.



Gambar 1 : Foto Peserta

b. Pembahasan

1. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang mekanisme peralihan hak waris tanah (turun waris). Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum peserta diberikan materi,

peserta diberikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi mengenai peralihan hak waris tanah sebagaimana telah disinggung. Jawaban yang benar pada kuesioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuesioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta. Pertanyaan pertama untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai aturan hukum Perolehan hak waris tanah (turun waris), yaitu aturan mana yang digunakan sebagai payung hukum Perolehan hak waris tanah (turun waris)? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (B) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban A adalah berjumlah 7 orang atau 41 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 10 orang atau 59 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan kedua untuk mengukur pengetahuan peserta terkait dengan kewenangan pejabat tertentu dalam melaksanakan proses peralihan hak waris tanah, yaitu apakah proses turun waris membutuhkan akta PPAT? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Wajib menggunakan Akta PPAT. (B) Tidak menggunakan Akta PPAT. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban B adalah berjumlah 12 orang atau 71 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban A berjumlah 5 orang atau 29 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan ketiga untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai bentuk akta yang digunakan dalam proses turun waris, yaitu bagaimanakah prosedur dalam membuat Surat Keterangan Waris untuk golongan pribumi? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Wajib menggunakan akta Notaris. (B) Tidak menggunakan akta Notaris, menggunakan akta di bawah tangan. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu B adalah berjumlah 12 orang atau 71 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban A berjumlah 5 orang atau 29% dari jumlah peserta.

Pertanyaan keempat untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai lokasi pembayaran pajak terkait pengurusan proses turun waris, yaitu Dimanakah BPHTB guna proses turun waris dibayarkan? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) (B) KPP Pratama Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar yaitu A adalah berjumlah 9 orang atau 53 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 8 orang atau 47 % dari jumlah peserta. Pertanyaan kelima untuk mengetahui pengetahuan mengenai estimasi waktu dalam proses turun waris, yaitu berapa lama estimasi waktu yang dibutuhkan dari saat semua kelengkapan berkas turun waris diterima BPN sampai dengan keluarnya sertifikat atas nama ahli waris? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut (A) 2 Minggu. (B) 2 Bulan. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu A adalah berjumlah orang atau 35 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban A berjumlah 11 orang atau 65 % dari jumlah peserta. Secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap Peningkatan Pemahaman tentang Peralihan Hak Waris Tanah, seperti Bentuk Akta Surat Keterangan Waris, Perpajakan mengenai turun waris, dan estimasi yang dibutuhkan dalam prosedur turun waris.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 03 Juni 2021 di Mesjid Nur Illahi di Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 17 orang dari 20 undangan peserta.
2. Kerjasama peserta dan tim pelaksana kegiatan berjalan lancar
3. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

2. Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuesioner/angket berjumlah dua puluh. Tim penyuluhan menyebar kuesioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuesioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan.

Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuesioner sekaligus jawaban peserta. Kuesioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisioener sudah mengetahui jawabannya. Rata-rata 95 % peserta penyuluhan sudah menjawab dengan benar pertanyaan kuisioener yang diberikan.

c. Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta. Rata-rata peserta bertanya mengenai pengalaman pribadi masing-masing terkait perolehan hak waris tanah, seperti seperti Bentuk Akta Surat Keterangan Waris, Perpajakan mengenai turun waris, dan estimasi yang dibutuhkan dalam prosedur turun waris. Salah satu peserta yang bertanya bernama Bapak Khaidir bertanya; pajak apa saja yang harus dibayarkan dalam proses turun waris? Tim menjawab apabila Peralihan tanah (balik nama) itu terjadi karena sebuah perbuatan hukum seperti jual-beli, tukar-menukar, hibah, maka pajak yang dibayarkan adalah Pajak penghasilan (Ppn) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan jika peralihan tanah itu terjadi karena peristiwa hukum seperti waris maka hanya BPHTB saja yang dibayarkan karena tidak ada yang mendapatkan tambahan penghasilan dalam proses pewarisan.

Samsul Bahri yang merupakan warga masyarakat Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru menanyakan mengapa banyak sekali warga masyarakat yang mendatangi notaris untuk mengurus Surat Keterangan Waris yang menjadi salah satu syarat proses turun waris? Tim menjawab berdasarkan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 memang untuk golongan pribumi tidak memerlukan akta notaris dalam membuat keterangan waris, yaitu hanya membuat akta di bawah tangan yang diketahui RT, RW, Lurah, dan Camat. Namun memang banyak sekali yang meminta jasa Notaris karena memang tidak memahami bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Notaris ditambah kemungkinan besar Notaris yang bersangkutan tidak memberikan edukasi. Jasa notaris dalam membuat keterangan waris hanya bersifat bantuan pengurusan saja bukan sebuah kewajiban dan perlu dicatat juga pengecualian untuk golongan Tionghoa yang wajib menggunakan akta notaris dalam membuat keterangan waris.

4. KESIMPULAN

- a. Warga masyarakat Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuesioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuesioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.
- b. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang peralihan hak waris tanah (turun waris), seperti seperti bentuk akta keterangan waris, perpajakan mengenai turun waris, dan estimasi yang dibutuhkan dalam prosedur turun waris dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, P.(2014) Hukum Waris, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Eman, S. (2014). Hukum Waris Indonesia, Rafika Aditma, Bandung.
Muhammad, A. (2010), Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakri, Bandung.
Suparman, E. (2007), Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Rafika Adi Tama, Bandung.

Prodjodikoro, W. (1980) Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung.
A.Pitlo. (1979) Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I,
(Terjemahan oleh M.Isa Arief), Intermasa, Jakarta.